



LAPORAN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA LELANG YANG TELAH
MENANG TETAPI DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN**

Oleh :

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SURAT TUGAS

Nomor : *7262* /UN25.3.1/LT/2017

Yang bertandatangan dibawah ini :-

Nama : Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr.,Ph.D.
 NIP : 19690517 199201 1 001
 Jabatan : Ketua
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Universitas Jember

memberikan tugas kepada :

| NO. | NAMA/NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM KEGIATAN |
|-----|---|----------------------------------|------------------------|
| 1. | Emi Zulaika, SH., MH. NIP. 19770302 200012 2 001 | Fak. Hukum Universitas Jember | Peneliti |

Untuk melaksanakan : Kegiatan Penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang yang Telah Menang Tetapi Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan"

Pelaksanaan : Bulan Desember 2017-Mei 2018
 Tempat : 1. Pengadilan Negeri Jember
 2. KPKNL Jember
 3. Perpustakaan Fak Hukum Universitas Jember

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.



Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr.,Ph.D.
 NIP. 19690517 199201 1 001

I. Identitas Penelitian

1. **Judul Penelitian** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA LELANG YANG TELAH MENANG TETAPI DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN**
2. **Ketua Penelitian** :
 - a. **Nama Lengkap** : **Emi Zulaika, S.H., M.H.**
 - b. **Bidang Penelitian** : **Hukum Perdata**
3. **Anggota Penelitian** : -
4. **Tema Penelitian** : **Hukum Acara Perdata Terutama Terkait Dengan Lelang**
5. **Topik Penelitian** : **Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang Yang Telah Menang Tetapi Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan**
6. **Obyek Penelitian** : **Adapun yang dijadikan obyek dalam penelitian hukum ini adalah berbagai macam peraturan perundang-undangan dibawah ini :**
 1. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**
 2. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;**
 3. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Hak-Hak Yang Berkaitan Atas Tanah;**
 4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**
7. **Lokasi Penelitian** :
 1. **Pengadilan Negeri Jember;**
 2. **KPKNL Jember;**
 3. **Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember serta didukung bahan hukum yang diperlukan dari berbagai sumber.**
8. **Hasil Yang Ditargetkan** : **Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang Yang Telah Menang Yang Membeli Barang Lelang Sehingga Tidak Dibatalkan Oleh pengadilan.**
9. **Keterangan Lain Yang Diperlukan** : -


II. Substansi Penelitian

Lelang merupakan Eksekusi pengadilan terhadap pihak yang kalah sehingga seringkali para pihak berminat sebagai peserta lelang dan membeli barang tersebut. Untuk itulah Lelang menjadi hal penting sehingga tidak terjadi lagi pemenang lelang yang dibatalkan oleh pengadilan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER DALAM | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| IDENTITAS PENELITI | iii |
| SURAT TUGAS | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Metode Penelitian | 4 |
| 1.3.1. Tipe Penelitian | 4 |
| 1.3.2. Pendekatan Masalah | 4 |
| 1.3.3. Sumber Bahan Hukum | 5 |
| A. Bahan Hukum Primer | 5 |
| B. Bahan Hukum Sekunder | 6 |
| 1.3.4. Analisa Bahan Hukum | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Perlindungan Hukum | 7 |
| 2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum | 7 |
| 2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum | 8 |
| 2.1.3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.2. Lelang | 9 |
| 2.2.1. Pengertian Lelang | 9 |
| 2.2.2. Tata Cara Lelang | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.3. Asas-Asas Dalam Lelang | 13 |
| BAB III PEMBAHASAN | 14 |
| 3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Yang Akta Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan | 15 |
| 3.2. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Pihak Perbankan Jika Terjadi Kredit Macet Dalam Perjanjian Pinjaman Dana..... | 23 |
| BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN | 26 |
| 4.1. Kesimpulan | 26 |
| 4.2. Saran | 26 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dalam Penelitian yang dilakukan setelah dilakukan sebuah analisa, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dalam pelaksanaan lelang, harus memperhatikan segala prosedur serta tata cara dari pelaksanaan lelang tersebut, dan juga majelis hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan itikad baik dari pembeli lelang atas objek lelang sehingga tidak terjadi adanya pembatalan risalah lelang, yang mana merugikan pembeli lelang baik secara materiil maupun non materiil.
2. Dalam pemberian kredit, pihak bank harus memperhatikan beberapa analisa kredit yang biasa disebut Five C Analysis sehingga, resiko yang harus ditanggung bank tidak begitu besar.

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu menyempurnakan peraturan tentang petunjuk lelang sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan.
2. Pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan perkara harus memperhatikan kepentingan dari para pihak dalam memutuskan perkara tersebut.
3. Pembeli lelang dalam membeli objek lelang harus memeriksa secara teliti apakah objek lelang tersebut benar-benar milik dari debitur tersebut atau milik pihak ketiga, supaya tidak dirugikan secara materiil dan imateriil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).

Peter Mahmud Marzuk, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya : Bina Ilmu).

Purnama Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Cet 1, (Bandung: Mandar Maju).

Rochmat soemitro, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung : Eresco).

R Soeroso, 2008, *Pengantar ilmu hukum*, (jakarta : Sinar Grafika).

Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta CV).

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung : Alimni).

WJS. Purwodaminto, 1986, Cetakan XI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka).

Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Hak-Hak yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

C. INTERNET

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5fac49b20c40a1b40795354329202de1.pdf> diakses pada tanggal 22 maret 2017 11:55 WIB.

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5fac49b20c40a1b40795354329202de1.pdf> diakses pada tanggal 30 maret 2017 19:50 WIB.

Http://Rakaraperz.Blogspot.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-danpenegakan-hukum_15.Html. Diakses pada tanggal 10 Juli 2017 22:37 WIB

<http://elizabeth> Karina Leonita, FH UI/jurnal/files/131182-T27321- Perlindungan Hukum-Pendahuluan.Pdf di akses pada tanggal 10 Juli 201723:31 WIB

<pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5fac49b20c40a1b40795354329202de1.pdf> di akses pada tanggal 12 Juli 2017 09.30 WIB

[https:// id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org), diakses tanggal 25 Juni 2018, jam 12.00 Wib

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 25 Juni 2018, jam 13.32 Wib.

www.landasanteori.com, diakses tanggal 25 Juni 2018, Jam 15.33 Wib.

